# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DISABILITAS TERHADAP HAK MEMPEROLEH PEKERJAAN

# Oleh : Yuni Ratnasari Made Suksma Prijandhini Devi Salain

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### ABSTRACT

The title of this paper is Legal Protection of Careers Disability for Work Right. The background for this paper is work right for careers disability. Article 28D (2) Constitution Year 1945 is basic regulation to regulate everybody has the right to work right. But, still happen violation that done by some enterprises. The goal for this paper is to know legal protection that should be given to careers disability that connected about work right to regulate violation is done by enterprise. The method is Statute Approach is approach to reviewing positive statute. The conclusion is careers disability that connected with work right has been get legal protection in Article 67 (1) Statute Number 13 Year 2003 about Labour and Article 14 Statute Number 4 Year 1997 about Different Abled People's. So, it can minimize discrimination is done by some enterprises.

Keywords: Legal Protection, Careers Disability, Work Right.

#### **ABSTRAK**

Tulisan ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini adalah terkait dengan pekerja disabilitas terhadap hak untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aturan dasar yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang harus diberikan kepada pekerja disabilitas terkait dengan hak memperoleh pekerjaan di dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap hak untuk memperoleh pekerjaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari tulisan ini adalah pekerja disabilitas terkait dengan hak memperoleh pekerjaan telah mendapatkan perlindungan hukum di dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Sehingga tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat diminimalisir.

Kata kunci: perlindungan hukum, disabilitas, hak memperoleh pekerjaan.

- I. PENDAHULUAN
- 1.1 LATAR BELAKANG

Perlindungan terhadap pekerja di Indonesia seharusnya membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (selanjutnya ditulis BPS) terakhir pada bulan Februari 2015 tercatat 5,81 persen jumlah pengangguran meningkat sebanyak 0,11 persen dari bulan Februari 2014. Hal ini tentunya menjadi permasalahan setiap orang dalam memenuhi salah satu hak asasi mereka yaitu hak untuk memperoleh pekerjaan. Tidak terlepas kepada pekerja yang memiliki kekurangan dalam fisiknya, yaitu pekerja disabilitas yang karena ketidaksempurnaannya sering mendapatkan perlakuan diskriminasi untuk memenuhi hak memperoleh pekerjaan tersebut.

Pekerja disabilitas tidak jarang mendapat penolakan oleh perusahaan pemberi kerja yang menganggap bahwa pekerja disabilitas tidak dapat menjalankan kegiatan kerjanya seperti pekerja normal pada umumnya. Perlakuan tersebut tentunya melanggar daripada ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI Tahun 1945) yang menentukan bahwa "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut tentunya menjamin setiap orang termasuk pekerja disabilitas untuk memenuhi haknya tanpa adanya alasan apapun. Karena Negara Indonesia sudah menjamin hak memperoleh pekerjaan dalam dasar negara sebagai aturan umum dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia. Sehingga terhadap hal tersebut tidak memberikan alasan bagi perusahaan pemberi kerja untuk menolak dan tidak menjalankan ketentuan dalam dasar negara untuk pemenuhan hak memperoleh pekerjaan terhadap pekerja disabilitas. Tetapi dalam prakteknya masih banyak ditemui pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, walaupun banyak instrumen hukum yang sudah mengatur mengenai hal ini.

#### 1.2 TUJUAN

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang harus diberikan kepada pekerja disabilitas terkait dengan hak untuk memperoleh pekerjaan di dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap hak memperoleh pekerjaan.

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik, 2015, tanpa judul, URL: <a href="http://www.bps.go.id/brs/view/id/1139">http://www.bps.go.id/brs/view/id/1139</a>. diakses tanggal 23 Februari 2016.

#### II. ISI MAKALAH

#### 2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, karena penulisan ini mengkaji hanya terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu undang-undang dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*).<sup>2</sup> Analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, serta argumentatif.

### 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

## 2.2.1 Perlindungan Pekerja Disabilitas Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang disebut sebagai tenaga kerja adalah "Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Pengertian ini mempunyai makna yang luas karena mencakup semua orang yang bekerja kepada orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk apapun.<sup>3</sup>

Sedangkan disabilitas merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.<sup>4</sup> Kata ini dibuat oleh lembaga yang mengurus penyandang cacat dengan tujuan untuk memperhalus kata-kata atau sebutan bagi seluruh penyandang cacat, yang mulai ditetapkan pada masyarakat luas pada tahun 1999 untuk menggunakan kata ini sebagai pengganti dari kata cacat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, menentukan bahwa penyandang cacat adalah "Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lalu Husni, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, *Cetakan X*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Edisi* 4, Balai Pustaka, Jakarta.

penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental".

Pekerja disabilitas adalah setiap orang yang berkebutuhan khusus yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan layaknya orang normal pada umumnya sesuai dengan karakteristik atau kualifikasi pekerjaan masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pekerja disabilitas harus diberikan perlindungan yang khusus terkait dengan aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari berkenaan dengan hak untuk memperoleh pekerjaan. Hak memperoleh pekerjaan adalah hak setiap orang yang merupakan perwujudan hak asasi manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya guna untuk melangsungkan kehidupannya secara layak.

Hak untuk memperoleh pekerjaan termasuk bagi pekerja disabilitas telah diatur di dalam konstitusi Negara Indonesia. Karena itu hak tersebut mendapatkan perlindungan dan dijamin oleh hukum, sehingga perusahaan yang mempekerjaan pekerja disabilitas pada khususnya harus melindungi hak-hak mereka. Ditinjau pula dari Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa "Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus".

Perlindungan hukum yang harus diberikan kepada pekerja disabilitas terkait dengan hak memperoleh pekerjaan telah diatur dalam beberapa instrumen hukum, yaitu:

- 1. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan "Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya". Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini misalnya penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya. Sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menentukan "Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan

kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan".

#### III. KESIMPULAN

Pekerja disabilitas mendapatkan perlindungan yang lebih khusus dibandingkan dengan pekerja normal pada umumnya. Hal ini berkenaan dengan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh pekerja disabilitas sehingga diperlukan perlindungan yang khusus kepada mereka. Terhadap pekerja disabilitas sudah mendapatkan perlindungan hukum dengan ditinjau berdasarkan beberapa instrumen hukum, yaitu diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dengan berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas tersebut maka pekerja disabilitas mendapat perlindungan hukum secara optimal terhadap hak memperoleh pekerjaan serta tindakan diskriminasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan terhadap pekerja disabilitas terkait dengan hak untuk memperoleh pekerjaan dapat diminimalisir.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik, 2015, tanpa judul, URL: <a href="http://www.bps.go.id/brs/view/id/1139">http://www.bps.go.id/brs/view/id/1139</a>. diakses tanggal 23 Februari 2016.
- Husni, Lulu, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, *Cetakan X*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2011, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Edisi 4*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9
- Indonesia, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165
- Indonesia, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39